

Lampiran III...

No.	Ringkasan Isi Informasi	Keterangan
1.	Pengumuman tentang tata cara dan prosedur pendaftaran	Petunjuk Teknis Surat Keputusan Nomor : 188.45.3a/Disdikbud.P.Dikdas/116-2017 (terlampir di bawah).
2.	Pengumuman Jumlah Kursi yang tersedia serta prasyarat lainnya	
3.	Komponen dan standar nilai kelulusan	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

1. Kota adalah Kota Bukittinggi.
2. Penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK, SD, SMP yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran.
3. Peserta Didik adalah peserta didik pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar.
4. Calon Peserta Didik adalah warga negara yang masih berusia sekolah dan belum menikah.
5. Peserta didik pindahan adalah peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar Kota Bukittinggi
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sistem Penelusuran Bakat Minat dan Kemampuan (PMDK) adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan pada prestasi yang pernah diraih oleh calon Peserta Didik dalam bidang kejuruan/lomba akademis maupun non akademis
11. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/MTs.
12. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
13. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada ujian nasional.

15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
16. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Akhir Berstandar Nasional di tingkat Sekolah Dasar (SD/MI).
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah Surat Keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional di tingkat Sekolah Menengah Pertama.
18. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
19. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan dan Kebudayaan di Kota Bukittinggi;

BAB II

Prosedur Dan Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru

Bagian Kesatu

Taman Kanak- Kanak

Pasal 2

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- c. Jumlah siswa per rombongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Kedua

Sekolah Dasar

Pasal 3

- a. Mengutamakan siswa dilingkungan sekolah dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli, dan atau surat keterangan lurah setempat.
- b. Usia 7 s/d 12 tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- c. Ijazah TK atau PAUD tidak menjadi persyaratan
- d. Jumlah siswa setiap rombongan belajar 20 sampai 28 peserta didik.
- e. Pendaftaran disatukan pendidikan masing-masing

Bagian ketiga

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 4

Persyaratan Umum

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun
- 3) Pas photo 2x3 (2 buah); 3x4 (2buah)
- 4) Foto Copy Ijazah MDA/TPA
- 5) Foto Copy SKHUN dan Foto Copy STTB, SD/MI atau Program Kesetaraan Paket A. sebanyak 2 lembar (jika sudah ada);
- 6) Siswa yang telah diterima pada satu sekolah tidak dibolehkan pindah kesekolah lain dalam Kota Bukittinggi.
- 7) Tahun Ijazah yang dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru pada Tahun Pelajaran 2017/2018 adalah siswa yang tamat TP.2016/2017 dan Tahun Pelajaran 2015/2016.
- 8) Biaya administrasi pendaftaran bagi siswa dalam rayon diakomodir dengan dana BOS pada jenjang SD/SMP .

Pasal 5

Persyaratan Khusus

- a. Seleksi untuk jenjang SMP berdasarkan seleksi nilai mata pelajaran US (Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA) .
- b. Presentase untuk calon siswa dalam rayon 95 % dan luar rayon 5 % .
- c. Jumlah siswa setiap rombel mempedomani ketentuan yang berlaku (32 orang/rombel).

Pasal 6

Prosedur Pendaftaran untuk SMP Reguler

(1). Bagi siswa dalam rayon Kota Bukittinggi

- a. Pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan asal siswa kepada rayon yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada jenjang SMP , bukan dilakukan oleh siswa dan atau wali murid.
- b. Satuan pendidikan asal siswa mengisi format (terlampir) dan mengantarkan langsung pada rayon jenjang masing-masing dalam bentuk hard copy dan soft copy
- c. Panitia rayon melakukan perengkingan secara profesional dengan memperhatikan kriteria yang diatur tersendiri oleh rayon masing-masing .
- d. Setelah pengumuman dikeluarkan, siswa dan atau orang tua wali murid melakukan pendaftaran ulang dengan persyaratan ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.
- e. Bagi siswa cadangan yang belum memenuhi kriteria dan untuk mengisi formasi yang masih tersedia melaporkan pada satuan pendidikan asal masing-masing untuk didaftarkan kembali, dan satuan pendidikan asal mendaftarkan kembali kepada rayon sesuai dengan formulir pertama dan diantarkan ke rayon masing-masing dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- f. Rayon mengeluarkan pengumuman cadangan yang diterima, siswa dan atau orang tua wali murid langsung mendaftar pada satuan pendidikan tempat siswa diterima.
- g. Bagi siswa yang tidak mendaftar dianggap mengundurkan diri, dan atau telah melanjutkan pendidikan ke tempat lain.

(2). Bagi siswa luar rayon Kota Bukittinggi

- a. Pendaftaran langsung dilakukan oleh calon siswa dan atau orang tua wali murid ke rayon sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan dituju
- b. Panitia rayon melakukan perengkingan secara profesional dengan memperhatikan kriteria yang diatur tersendiri oleh rayon masing-masing
- c. Bagi siswa cadangan yang belum memenuhi kriteria untuk mengisi formasi yang masih tersedia mendaftar kembali pada rayon tempat pendaftaran pertama.
- d. Bagi yang tidak mendaftar dianggap mengundurkan diri, dan atau telah melanjutkan pendidikan ditempat lain.

Pasal 7

Prosedur Pendaftaran untuk SMP Negeri 1 Unggul

(1). Bagi calon siswa yang direkrut untuk masuk ke sekolah unggul pendaftaran dilakukan oleh masing-masing siswa dan atau orang tua wali murid pada masing-masing sekolah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Rapor SD/MI kelas IV s.d VI (5 Semester), nilai rapor untuk mata pelajaran, **Bahasa Indonesia, Matematika, IPA** masing-masing setiap semester minimal 75.00 dengan rata-rata 80.00 (kualifikasi B).
- b. Sekolah yang berasal dari SD Luar Kota nilai rapor masing-masing mata pelajaran setiap semester minimal 80.00 dengan rata-rata 85,00.
- c. Foto copy Nilai Ujian Sekolah untuk tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dengan nilai rata-rata 80,00 dan luar rayon nilai rata-rata 8,50.
- d. Fotocopy Penghargaan/prestasi :
 - Lomba Penulisan Ilmiah remaja (LPIR) mewakili Kota Bukittinggi ke tingkat Provinsi atau ke Nasional.
 - Olimpiade Saint Nasional (OSN) juara 1,2 dan 3 tingkat Provinsi
 - Lomba lainnya mewakili Provinsi ke Tingkat Nasional.
 - Lomba yang diadakan sekolah unggul
- e. Mengisi formulir pendaftaran
- f. Pas photo , 3 x 4 (2 buah)
- g. Bagi peserta luar rayon melampirkan surat pindah rayon.

(2) . Satuan pendidikan akan melakukan pembobotan terhadap persyaratan yang telah dilengkapi calon siswa.

(3). Pengumuman siswa yang diterima akan diumumkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Persentase Penerimaan

Pasal 8

SMP Negeri 1 Bukittinggi menerima siswa melalui jalur unggulan sebanyak 70 % dan melalui jalur reguler 30 % yang diambil dari hasil perengkingan reguler pada pintu 1 (satu) dan pintu 2 (dua). Untuk dalam rayon 95 % dan luar rayon 5 %.

Pasal 9

Untuk SMP Negeri reguler parsentase penerimaan dalam rayon 95 % dan luar rayon 5 %.

Bagian Kelima Tempat Pendaftaran

Pasal 10

Tempat Pendaftaran Reguler dan Sekolah Unggul

- a. Jenjang TK,SD, di satuan pendidikan masing-masing
- b. Jenjang SMP Pintu 1 (satu) pendaftarannya di SMP Negeri 3Bukittinggi terdiri dari (SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5) dan Pintu 2 (dua) pendaftarannya di SMPN 7 Bukittinggi terdiri dari (SMPN 2, SMPN 6, SMPN 7 dan SMPN 8)
- c. Jenjang sekolah unggul pada SMP Negeri 1 Bukittinggi

Bagian Keenam Jadwal Pendaftaran

Pasal 11

- (1) . Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMP Unggul (SMPN 1 Bukittinggi):

NO	Jadwal		Kegiatan
1	22 s/d 24 Mei 2017	:	Pendaftaran
2	29 s.d 31 Mei 2017	:	Penseleksian dan perangkingan
3	1 Juni 2017	:	Pengumuman Calon siswa yang diterima
4	5 dan 7 Juni 2017	:	Pendaftaran Ulang calon siswa yang diterima.
5	8 Juni 2017	:	Pendaftaran cadangan
6	10 Juni 2017	:	Pengumuman dan daftaran cadangan yang diterima
7	3 Juli 2017	:	Hari Pertama Sekolah

(2) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang, TK, SD, SMP (Reguler)

NO	Jadwal		Kegiatan
1	10 s.d 15 April 2017		Pendaftaran untuk peserta didik jenjang TK
2	17 s.d 19 April 2017		Pengumuman dan pendaftaran ulang siswa yang di terima di jenjang TK
3	7 s/d 10 Juni 2017	:	Pendaftaran calon Peserta Didik Baru Jenjang SD, SMP
4	12 s/d 14 Juni 2017	:	Seleksi / Perengkingan (SD, SMP)
5	15 Juni 2017	:	Pengumuman calon siswa yang diterima
6	16 Juni s.d 19 Juni 2017	:	Pendaftaran ulang siswa yang diterima
7	20 Juni 2017	:	Pendaftaran siswa cadangan
8	22 Juli 2017	:	Pengumuman dan pendaftaran ulang siswa cadangan yang diterima
9	3 Juli 2017	:	Hari Pertama Sekolah

BAB III
Ketentuan Pindah Rayon

Pasal 12

- (1) Persyaratan pindah rayon masuk ke kota Bukittinggi.
 - a. Foto copy ijazah dan SHUN yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan setempat masing-masing 2 (dua) lembar
 - b. Surat keterangan pindah rayon dari Dinas Pendidikan setempat sebanyak 2(dua) lembar.
 - c. Foto copy KTP orang tua/wali murid sebanyak 2 (dua) lembar
- (2) Persyaratan Pindah Rayon Keluar Kota Bukittinggi, Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Rayon dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan Pindah Rayon dari Sekolah asal
 - b. Foto copy STTB dan SKHUN yang dilegalisir masing-masing 2 (dua) lembar

BAB IV
Ketentuan Penutup

Pasal 13

- (1). Jika terjadi perubahan dan atau kebijakan lain belum diatur dan atau belum tertuang dalam surat edaran ini harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi.
- (2). Daftar jangkauan SD masuk ke jenjang SMP Negeri Kota Bukittinggi sesuai dengan daftar lampiran.
- (3) Sekolah dalam penerimaan siswa baru tidak dibenarkan mengambil kebijakan tanpa persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur dalam edaran Kepala Dinas .

DAFTAR JANGKAUAN RAYON SD KOTA BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SEKOLAH/ RAYON	DAYA TAMPUNG			SEKOLAH JANGKAUAN
	DR (95%)	LR(5%)	JML	
SMP N 1	213	11	224	SD DALAM KOTA LULUS UJIAN RAPOR, LUAR KOTA UJIAN SEKOLAH
SMP N 2	243	13	256	SD YANG BERADA DEKAT DENGAN JANGKAUAN SMP TSB
SMP N 3	304	16	320	SD YANG BERADA DEKAT DENGAN JANGKAUAN SMP TSB
SMP N 4	243	13	256	SD YANG BERADA DEKAT DENGAN JANGKAUAN SMP TSB
SMP N 5	212	12	224	SD YANG BERADA DEKAT DENGAN JANGKAUAN SMP TSB
SMP N 6	182	10	192	SD YANG BERADA DEKAT DENGAN JANGKAUAN SMP TSB
SMP N 7	239	13	252	SD YANG BERADA DEKAT DENGAN JANGKAUAN SMP TSB
SMP N 8	212	12	224	SD YANG BERADA DEKAT DENGAN JANGKAUAN SMP TSB